



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 44 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG MADANI
ISLAMIC CENTRE PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi Masjid Agung Madani Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan aktifitas keagamaan di Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, maka Badan Pengelola Masjid Masjid Agung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kauantan singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembara Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Masjid Agung adalah Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
6. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
7. Ketua Badan Pengelola adalah Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Rokan Hulu.
8. Ri'ayah adalah suatu kegiatan untuk memelihara Masjid .
9. Tarbiyah Islamiyah adalah suatu kegiatan pendidikan yang islami.
10. Idarah adalah kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen masjid.
11. Imarah adalah suatu kegiatan usaha untuk memakmurkan masjid.
12. Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi dalam bentuk penyediaan jasa (fasilitas) maupun usaha yang dikelola sendiri oleh badan pengelola sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
13. Imam Rawatib adalah Imam tetap yang ditunjuk oleh masyarakat atau pemerintah yang memimpin sholat berjama'ah disuatu mesjid.

BAB II
PEMBENTUKAN, NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Bagian Kedua
Nama

Pasal 3

Masjid Agung Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu diberi Nama Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rokan Hulu;
- (2) Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dijabat langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- (3) Ketua Umum dibantu oleh Ketua Harian yang membawahi Ketua I, Ketua II dan Ketua III.

Bagian Keempat Tugas Pokok

Pasal 5

Badan Pengelola mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan idarah, ri'ayah, imarah dan tarbiyah islamiyah.

Bagian Kelima Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Badan Pengelola mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan pengelolaan dan pengurusan Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan idarah, ri'ayah, imarah dan tarbiyah islamiyah;
- c. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelola kepada Bupati Rokan Hulu secara rutin setiap bulannya;
- d. Menyusun akuntabilitas dan rencana strategis kinerja Badan Pengelola ; dan
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Masjid Agung.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari :

- a. Ketua Umum ;
- b. Ketua Harian ;
- c. Ketua I membidangi Imarah ;
- d. Ketua II membidangi Idarah ;
- e. Ketua III membidangi Tarbiyah Islamiyah ;
- f. Sekretaris (idarah) yang membawahi :
 - 1. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Bagian Keuangan;
 - 3. Bagian Ri'ayah (Pemeliharaan)
 - 4. Bagian Informasi, dokumentasi dan perpustakaan
- g. Kepala Bidang Imarah (memakmurkan) membawahi :
 - 1. Sub bidang ibadah
 - 2. Sub bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan
 - 3. Sub bidang zakat, infaq dan shadaqah .
- h. Kepala Bidang Usaha membawahi :
 - 1. Sub bidang usaha jasa;
 - 2. Sub bidang usaha mandiri.
- i. Kepala Bidang Tarbiyah Islamiyah (pendidikan) membawahi :
 - 1. Sub bidang pendidikan formal;
 - 2. Sub bidang pendidikan non formal dan remaja mesjid

(2) Bagan struktur Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Ketua Umum Badan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6

Pasal 9

Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas dan fungsi membantu Ketua Umum dalam mengkoordinir kegiatan masjid sehari-hari dalam Bidang Imarah, Bidang Idarah, Bidang Tarbiyah Islamiyah dan Kesekretariatan.

Pasal 10

Ketua I, Ketua II dan Ketua III Badan Pengelola Masjid Agung mempunyai tugas membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam mengkoordinasikan pelaksanaan bidang masing-masing

Bagian Kedua Sekretariat (Idarah)

Pasal 11

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris (Idarah) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis keuangan kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan pengelola yang bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 11, Sekretaris (Idarah) mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan di bidang administrasi dan pengawaian, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta pengamanan dan keuangan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi dan pengawaian, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta pengamanan dan keuangan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan teknis perkantoran.

Pasal 13

Sekretariat (Idarah) terdiri dari :

- a. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Bagian Keuangan ;
- c. Bagian Perlengkapan, Pemeliharaan, Kebersihan dan Pengamanan (Ri'ayah);
- d. Bagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan ;

Pasal 14

- (1) Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang urusan tata usaha, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- (2) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan, perbendaharaan dan pembinaan dibidang keuangan;
- (3) Bagian Pemeliharaan, Perlengkapan, Kebersihan dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang urusan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan, pertamanan, pengamanan dan pengembangan masjid, air, listrik, sound system dan AC;
- (4) Bagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan dan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang informasi, dokumentasi, hubungan masyarakat dan perpustakaan;
- (5) Setiap bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh masing-masing kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Imarah (Memakmurkan)

Pasal 15

Bidang Imarah (Memakmurkan) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kemakmuran masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat islam yang di pimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua I Badan Pengelola Masjid Agung

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Imarah (Memakmurkan) mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang ibadah;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang dakwah dan sosial kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 17

Bidang Imarah (Memakmurkan) terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ibadah;
- b. Sub Bidang Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan;
- c. Sub Bidang Zakat, Infak dan Shadaqoh.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ibadah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan Imam, Khatib, Mu'azin dan kegiatan Shalat Fardu serta Shalat Jum'at;
- (2) Sub Bidang Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan majelis taklim, hari besar islam, tabliq akbar, diskusi, seminar, pelatihan dan pengajian eksekutif;
- (3) Sub Bidang Zakat, Infaq dan Shadaqah mempunyai tugas menerima zakat, infaq dan sedekah dari kaum muslimin kemudian mencatat dan menyetorkan kepada bendahara;
- (4) Setiap Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Imarah.

Bagian Keempat Bidang Idarah (Usaha)

Pasal 19

Bidang Usaha melaksanakan tugas dan pelayanan dibidang penyediaan fasilitas jasa penyelenggaraan, acara pernikahan dan acara pertemuan, serta mengelola kegiatan usaha markazu tjarah (Bisnis Centre), kesehatan, wartel, baitul mal wa tamwil (BMT) dan usaha lain yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Ketua II Badan Pengelola Masjid Agung.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Usaha Mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelayanan di bidang penyediaan fasilitas untuk menyelenggarakan acara pernikahan dan acara pertemuan serta penyediaan bagi usaha-usaha lainnya yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang ;

- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan usaha markazu tijarah (Bisnis Centre);
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan

Pasal 21

Bidang usaha terdiri dari :

- a. Sub Bidang Usaha Jasa;
- b. Sub Bidang Usaha Mandiri.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Usaha Jasa mempunyai tugas memfasilitas penyelenggaraan acara pernikahan dan acara pertemuan serta penyediaan fasilitas bagi usaha-usaha lainnya yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang;
- (2) Sub Bidang Usaha Mandiri mempunyai tugas mengelola kegiatan usaha markazu tijarah (bisnis centre), wartel, kesehatan, baitul mal wa tamwil (BMT) serta usaha-usaha sejenis lainnya.
- (3) Setiap sub bidang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dan ayat (2) diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha.

Bagian Kelima Bidang Tarbiyah Islamiyah (Pendidikan)

Pasal 23

Bidang Tarbiyah Islamiyah (Pendidikan) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan formal dan non formal yang berkualitas unggul dan berbudaya islami serta pembinaan remaja masjid yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang III Badan Pengelola Masjid Agung.

Pasal 24

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Tarbiyah Islamiyah (Pendidikan) Mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di Bidang pendidikan formal;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di Bidang pendidikan non formal dan remaja masjid;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 25

Bidang tarbiyah islamiyah (pendidikan) terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendidikan Formal;
- b. Sub Bidang Pendidikan Non Formal dan Remaja Mesjid.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pendidikan Formal mempunyai tugas membuat perencanaan sesuai dengan tingkat pendidikan formal yang akan dilaksanakan pada Masjid Agung
- (2) Sub Bidang Pendidikan Non Formal dan Remaja Mesjid mempunyai tugas membuat perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Agung antara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK Islam dan Pendidikan Diniyah Takmiliah Awaliyah (PDTA);
- (3) Setiap sub bidang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tarbiyah Islamiyah.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Ketua Umum Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Penasehat;
- (2) Ketua I, Ketua II dan Ketua III Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (3) Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum Badan Pengelola

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas setiap unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi.

Pasal 29

- (1) Setiap Kepala Unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap Kepala Unit kerja wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap Laporan yang diterima oleh setiap Kepala Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
6. Peraturan Perintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Perintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005 - 2025 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG MADANI ISLAMIC CENTRE PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU.

- (5) Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Sekretaris Badan pengelola wajib mengadakan rapat berkala .

BAB V DEWAN PENASEHAT

Pasal 30

- (1) Bupati Rokan Hulu secara ex officio adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat;
- (2) Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu karena jabatannya adalah sebagai Dewan Penasehat;
- (3) Wakil Bupati Rokan Hulu karena jabatannya adalah sebagai Dewan Penasehat;
- (4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu karena jabatannya adalah sebagai Dewan Penasehat;
- (5) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rokan Hulu karena jabatannya adalah sebagai Dewan Penasehat;
- (6) Tugas dan fungsi Dewan Penasehat baik diminta atau tidak diminta adalah memberikan nasehat dan arahan kepada Badan Pengelola;
- (7) Sesuai dengan struktur Badan Pengelola, nasehat yang diberikan oleh Dewan Penasehat adalah di bidang idarah, ri'ayah, imarah dan tarbiyah islamiyah.

BAB VI IMAM BESAR

Pasal 31

- (1) Imam besar mempunyai tugas mengkoordinasikan imam-imam rawatib serta melayani masyarakat yang berkonsultasi dalam bidang keagamaan;
- (2) Imam besar diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat, dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Sumber Pembiayaan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- (2) Sumber biaya lainnya berupa infaq, shadaqah, wakaf dari umat Islam yang sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh Badan Pengelola.

Pasal 33

Badan Pengelola dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada personil pengurus dan karyawan kontrak yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasehat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengelola.

Pasal 35


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 2 Zulqa'idah 1435 H
28 Agustus 2014

BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal Zulqa'idah 1435 H
Agustus 2014


**SEKTERARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014 NOMOR

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG MADANI ISLAMIC CENTER PASIR PENGARAIAN
KABUPATEN ROKAN HULU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : ZULQA'IDAH 1435 H
AGUSTUS 2014



BUPATI ROKAN HULU,
[Handwritten Signature]
H. ACHMAD